



WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas prinsip efektif, efisien, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program dan kegiatan sehingga anggaran yang digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat;
- b. bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu menetapkan standar harga satuan agar terdapat keseragaman antar Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Payakumbuh.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD Kota Payakumbuh, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh selaku pengguna anggaran/pengguna barang..
10. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Payakumbuh termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Payakumbuh.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.
12. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran uang melalui rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diproses pembayarannya kembali oleh daerah.
13. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya tertinggi untuk satuan pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dipergunakan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.

14. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
15. Biaya at-cost (riil) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Bukti pembayaran yang sah adalah bukti transaksi pengeluaran berupa *bill printout* komputer, kecuali kondisi yang memaksa.
17. Moda transportasi adalah alat angkutan yang dilakukan dalam melaksanakan perjalanan dinas.
18. Batas tertinggi adalah standar maksimal dalam penganggaran dimana SKPD dapat menggunakan belanja yang lebih rendah dari yang ditetapkan.
19. Estimasi adalah perhitungan biaya sesuai dengan kebutuhan riil.
20. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari yang pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
21. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

## BAB II STANDAR HARGA SATUAN

### Pasal 2

Penyusunan dan pelaksanaan APBD berpedoman kepada Standar Harga Satuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan dalam Lampiran I berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Standar Harga Satuan dalam Lampiran II berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan berfungsi sebagai estimasi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Di tetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 11 Oktober 2023  
Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,



JASMAN

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 11 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 NOMOR..!0

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. k. Bko		11-10-23
2. Kabagke		11-10-23
3. Asist		11-10-23
4. Sekda		11-10-23

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN

Standar Harga Satuan Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi  
Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
2. Satuan biaya honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.
3. Satuan biaya honorarium penanggungjawab pengelola keuangan daerah.
4. Satuan biaya honorarium pengadaan barang/jasa.
5. Satuan biaya honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ).
6. Satuan biaya honorarium penyelenggara ujian dan vakasi.
7. Satuan biaya jasa narasumber/pembahas/honorarium panitia
8. Satuan biaya honorarium pemberi keterangan ahli/ saksi ahli dan beracara.
9. Satuan biaya honorarium penyuluhan non pegawai negeri sipil.
10. Satuan biaya honorarium tim penyusunan jurnal/ buletin/ majalah/ pengelola teknologi informasi pengelola website.
11. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor.
12. Satuan biaya uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dalam negeri.
13. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri.
14. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

1. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD):			
	Pembina	OB	3.500.000	
	Pengarah	OB	3.000.000	
	Ketua	OB	2.500.000	
	Wakil Ketua	OB	2.000.000	
	Sekretaris	OB	1.500.000	
	Anggota	OB	1.300.000	
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah:			
	Ketua	OB	1.000.000	
	Sekretaris	OB	900.000	
	Anggota	OB	600.000	

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah dengan jumlah kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

2. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN.

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah:			
	Pengarah	OB	1.500.000	
	Penanggung Jawab	OB	1.250.000	
	Ketua	OB	1.000.000	
	Wakil Ketua	OB	850.000	
	Sekretaris	OB	750.000	
	Anggota	OB	750.000	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah:			
	Pengarah	OB	750.000	
	Penanggung jawab	OB	700.000	
	Ketua	OB	650.000	
	Wakil Ketua	OB	600.000	
	Sekretaris	OB	500.000	
	Anggota	OB	500.000	
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah:			
	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000	
	Anggota	OB	220.000	

1. Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan adalah tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah.
2. Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

3. Pada klasifikasi I dengan kriteria tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) perbulan.
4. Pada klasifikasi II dengan kriteria tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta) perbulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) perbulan.
5. Pada klasifikasi III dengan kriteria tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000,- (enam juta) perbulan atau belum menerima tambahan penghasilan.
6. Untuk klasifikasi I, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor dalam satu tahun anggaran adalah sebagai berikut:
  - a. pejabat eselon II sebanyak 2 (dua) keanggotaan dalam tim (maksimal 24 orang/bulan);
  - b. pejabat eselon III sebanyak 3 (tiga) keanggotaan dalam tim (maksimal 36 orang/bulan); dan
  - c. pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional sebanyak 5 (lima) keanggotaan dalam tim (maksimal 60 orang/bulan).
7. Untuk klasifikasi II, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor dalam satu tahun anggaran adalah sebagai berikut:
  - a. pejabat eselon II sebanyak 3 (tiga) keanggotaan dalam tim (maksimal 36 orang/bulan);

- b. pejabat eselon III sebanyak 4 (empat) keanggotaan dalam tim (maksimal 48 orang/bulan); dan
  - c. pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional sebanyak 6 (enam) keanggotaan dalam tim (maksimal 72 orang/bulan).
8. Untuk klasifikasi III, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor dalam satu tahun anggaran adalah sebagai berikut:
  - a. pejabat eselon II sebanyak 4 (empat) keanggotaan dalam tim (maksimal 48 orang/bulan);
  - b. pejabat eselon III sebanyak 5 (lima) keanggotaan dalam tim (maksimal 60 orang/bulan); dan
  - c. pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional sebanyak 7 (tujuh) keanggotaan dalam tim (maksimal 84 orang/bulan).
9. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau Keputusan Sekretaris Daerah.
10. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium sebagai berikut:
  - a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur.
  - b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah.
    - dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah Kota Payakumbuh untuk tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah; atau
    - antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
  - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan.
  - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
  - e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
11. Honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
12. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:



- paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan kepala daerah.
- paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

13. Honorarium Sekretariat Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah tetap dapat menganggarkan standar honorarium Sekretariat Tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

14. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, SKPD melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi SKPD.

### 3. HONOR PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN

1) Pejabat Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran				
NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Nilai Pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	580.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 Juta	OB	700.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 Juta	OB	812.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	OB	928.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	1.104.000	
6	Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	1.460.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	1.656.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	1.924.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	2.188.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	2.456.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	2.720.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	3.052.000	

### 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD dan PPTK Unit SKPD

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Nilai pagu dana s/d Rp.100 Juta	OB	508.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 Juta	OB	608.000	

JA

3	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 Juta	OB	708.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	OB	812.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2.5 miliar	OB	960.000	
6	Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	1.272.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	1.452.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	1.680.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	1.912.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	2.140.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	2.376.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	2.664.000	

**3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKeu SKPD)/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKeu Unit SKPD)**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Nilai pagu dana s/d Rp.100 Juta	OB	256.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 Juta	OB	300.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 Juta	OB	340.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	OB	396.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2.5 miliar	OB	460.000	
6	Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	528.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	592.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	748.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	912.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	1.068.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	1.224.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	1.464.000	

HA

4) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Nilai pagu dana s/d Rp.100 Juta	OB	216.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 Juta	OB	276.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 Juta	OB	302.400	
4	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	OB	340.800	
5	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2.5 miliar	OB	401.600	
6	Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	460.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	516.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	652.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	760.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	928.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	1.068.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	1.272.000	

5) Honor Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Nilai pagu dana s/d Rp.100 Juta	OB	188.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 Juta	OB	232.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 Juta	OB	272.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	OB	312.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2.5 miliar	OB	332.000	
6	Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	360.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	412.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	484.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	588.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	688.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	796.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	948.000	

1. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan.
2. Kepada penanggungjawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing masing DPA.
3. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, dapat ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPKeu sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
4. Ketentuan jumlah PPKeu diatur sebagai berikut:
  - a. jumlah PPKeu yang membantu KPA:
    - KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPKeu paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
    - KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPKeu paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
  - b. jumlah keseluruhan PPKeu yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali lipat dari jumlah PPTK.
  - c. jumlah PPKeu untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
    - jumlah PPKeu tidak boleh melampaui jumlah PPKeu sebelum penggabungan.
    - besaran honorarium PPKeu didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPKeu.
5. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
6. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
I	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa	org/bln	680.000	
II	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang/jasa			
II.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang/jasa (Konstruksi):			
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	org/pkt	850.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	org/pkt	1.020.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	org/pkt	1.270.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	org/pkt	1.520.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	org/pkt	1.780.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	org/pkt	2.120.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar	org/pkt	2.450.000	
II.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang/jasa untuk pengadaaan barang (Nonkonstruksi):			
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s/d 500 juta	org/pkt	760.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp 1 miliar	org/pkt	920.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d 2,5 miliar	org/pkt	1.140.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	org/pkt	1.370.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	org/pkt	1.600.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	org/pkt	1.910.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar	org/pkt	2.210.000	
II.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang/jasa untuk jasa konsultansi/jasa lainnya (Nonkonstruksi)			
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 100 juta s/d Rp 250 juta	org/pkt	480.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 250 juta s/d Rp 500 juta	org/pkt	600.000	

14

	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp. 500 juta s/d Rp 1 miliar	org/pkt	720.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp. 1 miliar s/d Rp 2.5 miliar	org/pkt	910.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp. 2.5 miliar s/d Rp 5 miliar	org/pkt	1.090.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp. 5 miliar s/d Rp 10 miliar	org/pkt	1.270.000	

1. Honorarium pejabat pengadaan barang/ jasa adalah honorarium yang diberikan kepada 1 (orang) yang ditunjuk sebagai pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan/atau E-purchasing.
2. Pejabat pengadaan memiliki tugas:
  - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
3. Jumlah pejabat pengadaan pada masing-masing SKPD di sesuaikan dengan beban kerja dan jumlah paket pengadaan langsung dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. jumlah pejabat pengadaan pada Badan/ Dinas/ Sekwan maksimal 1 (satu) orang untuk masing-masing Bidang dan Sekretariat dalam Dinas SKPD, dikecualikan untuk Dinas PU dan Dinas Pendidikan dapat lebih dari 1 (satu) orang per Bidang dengan mempertimbangkan jumlah paket yang ada.
  - b. jumlah pejabat pengadaan pada Kantor dan Kecamatan maksimal 2 (dua) orang dikecualikan pada SKPD/Unit kerja yang diberikan PPK BLUD.
  - c. jumlah pejabat pengadaan pada Sekretariat Daerah, maksimal 1 (satu) orang pada masing-masing Bagian.

- d. penganggarannya disesuaikan dengan jumlah bulan pelaksanaan pengadaan barang tersebut.
4. Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa diberikan kepada kelompok kerja pemilihan yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa memiliki tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, kecuali E-purchasing dan pengadaan langsung;
  6. Honorarium Kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa melaksanakan proses pemilihan penyedia dengan nilai pagu dana diatas Rp. 200 juta untuk konstruksi/ non konstruksi dan nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta untuk jasa konsultansi/ jasa lainnya.
  7. Honorarium kelompok kerja UKPBJ pada pekerjaan Konstruksi diberikan kepada kelompok kerja UKPBJ (Konstruksi) dengan jumlah minimal 3 orang atau maksimal 5 orang, yang dapat melaksanakan proses pemilihan dan menetapkan penyedia barang/ jasa untuk pekerjaan konstruksi dengan pagu dana diatas Rp.200 juta dengan pascakualifikasi/ prakualifikasi. Misal : Pekerjaan pembangunan konstruksi/ rehabilitasi gedung dan non gedung (jalan, drainase, sungai, waduk, situ, pencetakan sawah baru, pematangan lahan, pembuatan dan perakitan sarana, dll)
  8. Honorarium Kelompok Kerja (pokja) UKPBJ pada Pekerjaan Konsultansi diberikan kepada Pokja UKPBJ (Konsultansi) dengan jumlah 3 orang yang dapat melaksanakan proses Pemilihan dan menetapkan penyedia barang/ jasa untuk Pekerjaan Konsultansi dengan pagu dana diatas Rp.50 juta. Misal : Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Konstruksi, Jasa Konsultansi Pengawas pelaksanaan Kontruksi, Jasa Konsultansi Manajemen, Jasa Konsultansi Studi/ Analisis, Jasa Konsultansi Hukum, Jasa Konsultansi Publik, Jasa Konsultansi Appraisal, dll.
  9. Honorarium Kelompok Kerja UKPBJ Khusus untuk Barang/ Jasa Lainnya diberikan kepada Pokja UKPBJ (Barang/ Jasa Lainnya) dengan jumlah 3 orang yang dapat melaksanakan proses Pemilihan dan menetapkan penyedia barang/ jasa untuk Pengadaan Barang/

Jasa Lainnya dengan pagu dana diatas Rp.200 juta dengan pascakualifikasi/ prakualifikasi.

10. Honorarium untuk pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing atas pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik disesuaikan dengan honorarium pejabat pengadaan. Misalnya: pembelian kendaraan dinas bermotor, obat-obatan dan alat-alat kesehatan, elektronik terbatas, dll.
11. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

5. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Kepala	OB	1.000.000	
2	Sekretaris/Staf pendukung	OB	750.000	

1. Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
2. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.
3. UKPBJ Kota Payakumbuh melayani seluruh SKPD pada pemerintah Kota Payakumbuh.

6. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN VAKASI

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
	Tingkat Pendidikan Dasar:			
	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	naskah/pel	150.000	
	Pengawas Ujian	OH	240.000	
	Vakasi Pemeriksa Hasil Ujian	siswa/ mata ujian	1.000	

1. Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan bagi penyusun/pembuat bahan ujian, pengawas ujian dan penguji atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar.

HA



2. Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian.
3. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor.
4. Pemberian honorarium penyusun/pembuat bahan ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian kepada guru diberikan atas kelebihan beban kerja guru dalam penyusunan/pembuatan bahan ujian, pengujian atau pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Pemberian honorarium pemeriksa ujian dikecualikan untuk ujian yang diperiksa menggunakan mesin pemeriksa ujian.
6. Pada tingkat pendidikan dasar honorarium pemeriksa hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.

7. SATUAN BIAYA JASA NARASUMBER / PEMBAHAS / HONORARIUM PANITIA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Narasumber/ pembahas pusat:			
	Menteri/ pejabat setingkat menteri/ pejabat negara lainnya	OJ	1.700.000	
	Kepala daerah/ pejabat setingkat kepala daerah/ pejabat daerah lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000	
	Pejabat eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000	
	Pejabat eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000	
	Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000	
2	Moderator :			
	Honorarium Moderator	OK	700.000	
3	Pembawa Acara :			
	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000	
4	Honorarium panitia:			
	Penanggungjawab	OK	450.000	
	Ketua/ Wakil ketua	OK	400.000	
	Sekretaris	OK	300.000	
	Anggota	OK	300.000	

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan

h1

simposium, lokakarya, fokus grup diskusi dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
  - b. Narasumber atau pembahas berasal dari :
    - 1.) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
    - 2.) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
  - c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
2. Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
  - b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
3. Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop,

sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

4. Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar/ rapat koordinasi/ sosialisasi/ diseminasi/ bimbingan teknis/ workshop/ rapat kerja/ sarasehan/ simposium/ lokakarya dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, rapat kerja, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

8. SATUAN BIAYA HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli	OK	1.800.000	
2	Honorarium beracara	OK	1.800.000	

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

2. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
3. Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

9. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYULUHAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	SLTA	OB	2.100.000	
2	DI/ DII/ DIII/ sarjana terapan	OB	2.400.000	
3	Sarjana (S1)	OB	2.600.000	
4	Master (S2)	OB	2.800.000	
5	Doktor (S3)	OB	3.000.000	

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

10. SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PENGELOLA WEBSITE

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal:			
	Penanggungjawab	Oter	500.000	
	Redaktur	Oter	400.000	
	Penyunting/ editor	Oter	300.000	
	Desain grafis	Oter	180.000	
	Fotografer	Oter	180.000	
	Sekretariat	Oter	150.000	
	Pembuat Artikel	Per halaman	200.000	
2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah:			
	Penanggungjawab	Oter	400.000	
	Redaktur	Oter	300.000	
	Penyunting/ editor	Oter	250.000	
	Desain grafis	Oter	180.000	

	Fotografer	Oter	180.000	
	Sekretariat	Oter	150.000	
	Pembuat Artikel	Per halaman	100.000	
3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website:			
	Penanggungjawab	OB	500.000	
	Redaktur	OB	450.000	
	Editor	OB	400.000	
	Web Admin	OB	350.000	
	Web Developer	OB	300.000	
	Pembuat Artikel	Per halaman	100.000	

1. Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
2. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.
3. Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
4. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
5. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
6. Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
7. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
8. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan

dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud

11. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah:				
1	Halfday	OP	245.000	
2	Fullday	OP	310.000	
3	Fullboard	OP	987.000	
4	Residence	OP	555.000	
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II kebawah:				
1	Halfday	OP	173.000	
2	Fullday	OP	240.000	
3	Fullboard	OP	663.000	
4	Residence	OP	413.000	
Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor:				
1	Fullboard di luar kota	OP	120.000	
2	Fullboard di dalam kota	OP	120.000	
3	Fullday/ Halfday di dalam kota	OP	85.000	
4	Residence di dalam kota	OP	120.000	

1. Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.
2. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
  - a. Paket Fullboard

satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
  - b. Paket Fullday

satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8

(delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket Halfday

satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket Residence

satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

3. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- a. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- b. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

4. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

5. Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor diberikan kepada panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan.

6. Kepada panitia dan peserta dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk

1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

12. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
	UANG HARIAN :			
1	Uang Harian Perjalanan dinas luar kota dalam provinsi	OH	300.000	
2	Uang Harian Perjalanan dinas luar kota dalam provinsi (Mentawai)	OH	380.000	
3	Uang harian pendidikan dan pelatihan	OH	110.000	
4	Uang harian Perjalanan Dinas ke Provinsi Lain:			
	Aceh	OH	360.000	
	Sumatera utara	OH	370.000	
	Riau	OH	370.000	
	Kepulauan riau	OH	370.000	
	Jambi	OH	370.000	
	Sumatera selatan	OH	380.000	
	Lampung	OH	380.000	
	Bengkulu	OH	380.000	
	Bangka belitung	OH	410.000	
	Banten	OH	370.000	
	Jawa barat	OH	430.000	
	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	
	Jawa tengah	OH	370.000	
	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	
	Jawa timur	OH	410.000	
	Bali	OH	480.000	
	Nusa tenggara barat	OH	440.000	
	Nusa tenggara timur	OH	430.000	
	Kalimantan barat	OH	380.000	
	Kalimantan tengah	OH	360.000	
	Kalimantan selatan	OH	380.000	
	Kalimantan timur	OH	430.000	
	Kalimantan utara	OH	430.000	
	Sulawesi utara	OH	370.000	
	Gorontalo	OH	370.000	
	Sulawesi barat	OH	410.000	
	Sulawesi selatan	OH	430.000	
	Sulawesi tengah	OH	370.000	
	Sulawesi tenggara	OH	380.000	

M



NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
	Maluku	OH	380.000	
	Maluku utara	OH	430.000	
	Papua	OH	580.000	
	Papua barat	OH	480.000	
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI:			
	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	125.000	
	Pejabat Eselon II	OH	75.000	
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA LUAR PROVINSI:			
	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250.000	
	Pejabat Eselon II	OH	150.000	

1. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.
2. Uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
3. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provinsi digunakan untuk perjalanan dinas melewati batas Kota Payakumbuh dalam Provinsi Sumatera Barat.
4. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provinsi (Mentawai) adalah uang harian perjalanan dinas ke Kabupaten Mentawai.
5. Perjalanan dinas dalam Kota Payakumbuh hanya diberikan uang transportasi lokal.
6. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam Kota Payakumbuh yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar Kota Payakumbuh.
7. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
8. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat

14

negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

13. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	U R A I A N	TARIF HOTEL (OH)				
		Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRD	Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Eselon II	Pejabat Ess III, Pejabat Fungsional Gol.IV, Pejabat Pelaksana Gol.IV	Pejabat Ess IV, Ess V, Pejabat Fungsional Gol.III, Pejabat Pelaksana Gol.III	Pejabat Fungsional Gol.II, Pejabat Pelaksana Gol. II/I
1	Aceh	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	R i a u	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	Sumatera Selatan	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	Lampung	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	Bangka Belitung	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	Banten	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	DKI Jakarta Raya	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. Yogyakarta	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	Jawa Timur	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000

MA

NO	URAIAN	TARIF HOTEL (OH)				
		Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRD	Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Eselon II	Pejabat Ess III, Pejabat Fungsional Gol.IV, Pejabat Pelaksana Gol.IV	Pejabat Ess IV, Ess V, Pejabat Fungsional Gol.III, Pejabat Pelaksana Gol.III	Pejabat Fungsional Gol.II, Pejabat Pelaksana Gol. II/I
17	Bali	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NTB	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NTT	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	Kalimantan Barat	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	Kalimantan Utara	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	Sulawesi Utara	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	Gorontalo	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	Sulawesi Barat	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	Maluku	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	Papua	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	Papua Barat	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

1. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan

JA

kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

2. Ketentuan satuan biaya hotel bagi Ketua DPRD berlaku sama untuk semua Pimpinan DPRD.
3. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

14. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I	Unit	702.970.000	
	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit	482.074.000	
	Kendaraan Operasional Kantor dan atau Lapangan Roda 4 (empat):			
	Pick up	Unit	219.606.000	
	Minibus	Unit	335.431.000	
	Dobel Gardan	Unit	479.479.000	
	Kendaraan Operasional Bus:			
	Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	360.942.000	
	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	718.252.000	
	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000	
	Kendaraan Operasional Kantor Roda 2 (dua)	Unit	32.219.000	
	Kendaraan Lapangan Roda 2 (dua)	Unit	35.600.000	

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/ atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,



JASMAN

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. k. Bks		11-10-23
2. Kabagub		11-10-23
3. Asst		<del>11-10-23</del>
4.		11-10-23



LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
 NOMOR 10 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN

Standar Harga Satuan Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam  
 Perencanaan Dan Berfungsi Sebagai Estimasi Dalam Pelaksanaan  
 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan atas bukti pertanggungjawaban, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional.
2. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP).
3. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri.
4. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*).
5. Satuan biaya pemeliharaan.
6. Satuan biaya uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri.
7. Satuan biaya tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri.
8. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri.

**1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Honorarium narasumber	OJ	1.700.000	
2	Honorarium moderator	OK	1.000.000	
3	Honorarium pembawa acara	OK	750.000	

1. Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya.

14

2. Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur di atas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

**2. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)**

No.	KOTA ASAL - TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
		BISNIS	EKONOMI
1	Padang - Jakarta	5.530.000	2.952.000
2	Padang - Yogyakarta	7.969.000	4.000.000
3	Padang - Solo	7.744.000	4.065.000
4	Padang - Semarang	7.744.000	3.925.000
5	Padang - Surabaya	9.199.000	4.364.000
6	Padang - Malang	8.418.000	4.385.000
7	Padang - Denpasar	9.049.000	4.888.000
8	Padang - Pontianak	8.193.000	4.460.000
9	Padang - Banjarmasin	9.006.000	4.642.000
10	Padang - Palangkaraya	8.760.000	4.642.000
11	Padang - Balikpapan	10.942.000	5.369.000
12	Padang - Makassar	10.974.000	5.402.000
13	Padang - Kendari	11.167.000	5.722.000
14	Padang - Manado	14.012.000	6.546.000
15	Padang - Biak	16.932.000	8.728.000
16	Padang - Timika	16.718.000	8.685.000
17	Padang - Jayapura	17.381.000	9.327.000
18	Padang - Batam	8.653.000	4.546.000
19	Padang - Pangkal Pinang	7.337.000	3.883.000
20	Padang - Bandung	6.129.000	3.508.000
21	Padang - Bandar Lampung	6.439.000	3.380.000
22	Padang - Mataram	9.060.000	4.867.000
23	Padang - Medan	5.530.000	2.952.000

1. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan termasuk *airport tax* ditambah biaya bagasi maksimal 20 kg (*at cost*).

2. Untuk satuan biaya tiket yang tidak tercantum dalam Peraturan Walikota ini, agar mempedomani peraturan yang lebih tinggi.

**3. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	Aceh	Orang/ Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/ Kali	232.000
3	Riau	Orang/ Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/ Kali	137.000
5	Jambi	Orang/ Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/ Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/ Kali	128.000
8	Lampung	Orang/ Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/ Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/ Kali	90.000
11	Banten	Orang/ Kali	446.000
12	Jawa Barat	Orang/ Kali	166.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/ Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/ Kali	75.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/ Kali	118.000
16	Jawa Timur	Orang/ Kali	194.000
17	Bali	Orang/ Kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/ Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/ Kali	108.000
20	Kalimantan Barat	Orang/ Kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/ Kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/ Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/ Kali	450.000
24	Kalimantan Utara	Orang/ Kali	102.000
25	Sulawesi Utara	Orang/ Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/ Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/ Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/ Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/ Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/ Kali	171.000
31	Maluku	Orang/ Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/ Kali	215.000
33	Papua	Orang/ Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/ Kali	182.000

M

1. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
  - a. keberangkatan
    - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
    - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
  - b. kepulangan
    - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
    - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
2. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
3. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. keberangkatan:
  - 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
  - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
  - 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

A



b. kepulangan:

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan:

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan:

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

14

4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

No.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	Padang	Kab. Agam	Orang/ Kali	225.000
2	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/ Kali	250.000
3	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/ Kali	225.000
4	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/ Kali	205.000
5	Padang	Kab. Pasaman	Orang/ Kali	250.000
6	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/ Kali	250.000
7	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/ Kali	205.000
8	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/ Kali	225.000
9	Padang	Kab. Solok	Orang/ Kali	210.000
10	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/ Kali	250.000
11	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/ Kali	220.000
12	Padang	Kota Bukittinggi	Orang/ Kali	215.000
13	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/ Kali	210.000
14	Padang	Kota Pariaman	Orang/ Kali	200.000
15	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/ Kali	225.000
16	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/ Kali	215.000
17	Padang	Kota Solok	Orang/ Kali	210.000

Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/ kota dalam provinsi yang sama (*one way*) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota provinsi ke tempat tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
I	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri			
1	Gedung bertingkat	m <sup>2</sup> / tahun	182.000	
2	Gedung tidak bertingkat	m <sup>2</sup> / tahun	124.000	
3	Halaman gedung/bangunan kantor	m <sup>2</sup> / tahun	10.000	
II	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat			
1	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/tahun	41.900.000	

JA

2	Anggota DPRD	Unit/tahun	41.000.000	
3	Pejabat Eselon II	Unit/tahun	39.190.000	
III	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor/ Alat Rumah Tangga			
1	Inventaris kantor	Pegawai/tahun	80.000	
2	Personal komputer/notebook	Unit/tahun	730.000	
3	Printer	Unit/tahun	690.000	
4	AC Split	Unit/tahun	610.000	
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/tahun	7.190.000	
6	Genset 75 KVA	Unit/tahun	8.640.000	
7	Genset 100 KVA	Unit/tahun	10.150.000	
8	Genset 125 KVA	Unit/tahun	10.780.000	
9	Genset 150 KVA	Unit/tahun	13.260.000	
10	Genset 175 KVA	Unit/tahun	14.810.000	
11	Genset 200 KVA	Unit/tahun	15.850.000	
12	Genset 250 KVA	Unit/tahun	16.790.000	
13	Genset 275 KVA	Unit/tahun	17.760.000	
14	Genset 300 KVA	Unit/tahun	20.960.000	
15	Genset 350 KVA	Unit/tahun	22.960.000	
16	Genset 450 KVA	Unit/tahun	25.620.000	
17	Genset 500 KVA	Unit/tahun	31.770.000	

I. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

M

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

II. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar.

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas ini tidak diperuntukan bagi:

- a) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

III. Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer, notebook, printer, AC split, dan genset (biaya pemeliharaan termasuk kebutuhan bahan bakar minyak dan suku cadang) agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

IV. Pertanggungjawaban satuan biaya pemeliharaan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang sah (*at-cost*).

M

6. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (UANG MAKAN, UANG SAKU, UANG TRANSPORTASI LOKAL DAN PENGINAPAN) (dalam US\$)

NO	NEGARA TUJUAN	GOLONGAN				KET
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	659	563	505	447	
2	Kanada	552	467	416	365	
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	534	402	351	349	
4	Venezuela	557	388	344	343	
5	Brazil	436	396	378	351	
6	Chili	434	370	332	294	
7	Kolombia	466	413	405	365	
8	Peru	459	352	320	280	
9	Suriname	398	364	268	268	
10	Ekuador	416	355	319	283	
	AMERIKA TENGAH					
11	Mexico	553	468	417	366	
12	Kuba	453	385	345	305	
13	Panama	418	357	320	283	
	EROPA BARAT					
14	Austria	504	453	347	317	
15	Belgia	538	456	406	357	
16	Perancis	548	464	413	381	
17	Jerman	485	415	368	324	
18	Belanda	485	416	368	324	
19	Swiss	636	570	444	401	
	EROPA UTARA					
20	Denmark	569	491	428	375	
21	Finlandia	521	442	394	346	
22	Norwegia	621	559	389	386	
23	Swedia	615	519	461	403	
24	Inggris	792	774	583	582	
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia dan Herzegovina	456	420	334	333	
26	Kroasia	555	506	406	405	
27	Spanyol	457	413	335	296	
28	Yunani	427	379	327	289	
29	Italia	702	637	446	427	
30	Protugal	425	382	308	273	
31	Serbia	417	375	326	288	
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	406	367	320	284	

JA

NO	NEGARA TUJUAN	GOLONGAN				KET
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
33	Czech	618	526	447	367	
34	Hongaria	485	438	390	345	
35	Polandia	478	415	363	320	
36	Rumania	416	381	313	277	
37	Rusia	556	512	407	406	
38	Slovakia	437	394	341	303	
39	Ukraina	485	436	375	331	
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	468	428	405	370	
41	Senegal	461	393	336	311	
	AFRIKA TIMUR					
42	Ethiopia	420	374	330	285	
43	Kenya	457	418	344	308	
44	Madagaskar	396	366	286	252	
45	Tanzania	458	386	357	303	
46	Zimbabwe	430	400	330	316	
47	Mozambik	472	436	356	319	
	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	442	376	312	269	
49	Afrika Selatan	440	400	363	317	
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	394	361	319	290	
51	Mesir	481	426	405	361	
52	Maroko	403	353	310	272	
53	Tunisia	379	300	266	237	
54	Sudan	443	408	358	280	
55	Libya	456	393	340	320	
	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	498	459	365	364	
57	Bahrain	475	424	284	217	
58	Irak	461	392	351	310	
59	Yordania	504	428	382	336	
60	Kuwait	581	491	437	383	
61	Libanon	457	389	348	307	
62	Qatar	506	448	349	290	
63	Suriah	358	301	272	243	
64	Turki	456	364	311	276	
65	Uni Emirat Arab	594	502	446	391	
66	Yaman	353	249	226	204	
67	Saudi Arabia	468	398	356	314	
68	Kesultanan Oman	516	437	390	343	
	ASIA TIMUR					
69	Rep. Rakyat Tiongkok	411	351	315	279	

87

NO	NEGARA TUJUAN	GOLONGAN				KET
		A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7
70	Hongkong	601	507	451	395	
71	Jepang	519	428	382	336	
72	Korea Selatan	515	467	425	421	
73	Korea Utara	494	321	300	278	
	ASIA SELATAN					
74	Afghanistan	385	226	238	214	
75	Bangladesh	339	313	243	238	
76	India	422	329	327	325	
77	Pakistan	343	277	251	225	
78	Srilanka	388	332	299	266	
79	Iran	421	332	299	266	
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	392	352	287	254	
81	Kazakhstan	456	420	334	333	
	ASIA TENGGARA					
82	Philipina	412	367	266	226	
83	Singapura	615	519	461	403	
84	Malaysia	394	304	274	244	
85	Thailand	392	330	297	264	
86	Myanmar	368	250	210	196	
87	Laos	380	277	251	225	
88	Vietnam	383	292	244	219	
89	Brunei Darussalam	374	278	252	226	
90	Kamboja	296	223	201	196	
91	Timor Leste	392	354	236	212	
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	636	585	424	393	
93	Selandia Baru	545	461	411	361	
94	New Caledonia	425	387	299	266	
95	Papua Nugini	520	476	429	376	
96	Fiji	427	365	327	289	

1. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk makan, uang saku, transportasi lokal dan uang penginapan.
2. Untuk proses perencanaan anggaran, standar satuan uang harian perjalanan dinas luar negeri disesuaikan dengan kurs rupiah pada saat penyusunan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara di mana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

19

7. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (dalam US\$)

NO	TUJUAN	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
	AMERIKA UTARA				
1	Chicago	12.733	6.891	3.662	
2	Houston	12.635	6.487	3.591	
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242	
4	New York	15.101	6.179	3.839	
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083	
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987	
7	Toronto	11.750	8.564	3.201	
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277	
9	Washington	15.150	8.652	3.930	
	AMERIKA SELATAN				
10	Bogota	18.399	9.426	7.713	
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970	
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400	
13	Caracas	23.128	13.837	6.825	
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353	
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900	
16	Quito	17.325	16.269	12.127	
17	Lima	8.263	8.263	5.038	
	AMERIKA TENGAH				
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966	
19	Havana	14.702	11.223	7.335	
20	Panama City	15.532	9.306	6.195	
	EROPA BARAT				
21	Vienna	10.520	4.177	3.357	
22	Brussels	10.713	5.994	3.870	
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541	
24	Paris	10.724	6.085	3.331	
25	Berlin	10.277	6.126	3.959	
26	Bern	11.478	6.778	4.355	
27	Bonn	10.945	5.023	3.753	
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108	
29	Geneva	8.166	5.370	4.333	
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331	
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331	
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065	
	EROPA UTARA				
33	Copenhagen	9.696	4.920	3.730	
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681	
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433	
36	London	11.410	7.293	4.153	



NO	TUJUAN	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
37	Oslo	9.856	4.773	4.049	
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033	
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182	
40	Athens	14.911	9.256	8.041	
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383	
42	Madrid	10.393	4.767	3.631	
43	Rome	10.000	6.000	4.500	
44	Beograd	10.318	6.404	5.564	
45	Vatican	10.000	6.000	4.500	
	EROPA TIMUR				
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842	
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113	
48	Kiev	10.860	6.029	5.193	
49	Moscow	9.537	7.206	5.143	
50	Praque	19.318	11.848	6.748	
51	Sofia	7.473	6.346	3.612	
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447	
53	Budapest	8.839	5.979	2.187	
	AFRIKA BARAT				
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555	
55	Abuja	10.281	7.848	6.818	
	AFRIKA TIMUR				
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552	
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081	
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282	
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733	
60	Harare	11.118	10.600	5.747	
	AFRIKA SELATAN				
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510	
62	Capetown	17.182	9.703	8.429	
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216	
64	Maputo	11.255	8.524	6.275	
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216	
	AFRIKA UTARA				
66	Algiers	9.536	6.593	5.710	
67	Cairo	8.683	7.122	4.483	
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915	
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665	
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975	
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619	
	ASIA BARAT				
72	Manama	6.573	6.154	4.827	
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545	
74	Amman	7.561	6.431	3.545	
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110	
76	Beirut	7.703	4.490	3.730	

14

NO	TUJUAN	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
77	Doha	5.216	3.639	2.745	
78	Damascus	8.684	5.390	3.325	
79	Ankara	9.449	6.643	3.581	
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727	
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679	
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321	
83	Muscat	6.469	5.156	3.727	
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000	
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467	
86	Dubai	4.207	4.207	1.920	
	ASIA TENGAH				
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343	
88	Astana	13.661	12.089	8.962	
89	Baku	13.234	8.556	2.281	
	ASIA TIMUR				
90	Beijing	2.595	2.140	1.623	
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257	
92	Osaka	3.204	2.686	1.864	
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835	
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660	
95	Seoul	3.233	2.966	1.737	
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304	
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304	
	ASIA SELATAN				
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208	
99	Teheran	5.800	4.600	3.200	
100	Kolombo	3.119	2.562	1.628	
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092	
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501	
103	Karachi	4.226	3.633	2.321	
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500	
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092	
	ASIA TENGGARA				
106	Bandar Seri Bagawan	1.682	1.147	919	
107	Bangkok	2.344	1.155	823	
108	Davao City	2.757	2.558	1.641	
109	Dilli	747	491	350	
110	Hanoi	1.833	1.833	1.656	
111	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235	
112	Johor Bahru	1.195	911	525	
113	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694	
114	Kuala Lumpur	1.158	659	585	
115	Kuching	2.659	1.900	364	
116	Manila	2.453	1.614	1.150	
117	Penang	918	766	545	
118	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627	

M

NO	TUJUAN	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	2	3	4	5	6
119	Singapore	991	673	403	
120	Vientiane	2.274	2.025	1.420	
121	Yangon	1.468	1.212	1.053	
122	Tawau	1.894	1.427	694	
123	Songkhla	2.344	1.155	823	
	ASIA PASIFIK				
124	Canberra	6.304	6.304	2.500	
125	Darwin	6.689	4.900	3.964	
126	Melborne	4.886	3.814	2.858	
127	Noumea	6.940	5.917	1.916	
128	Perth	5.771	1.801	1.525	
129	Port Moresby	17.090	13.835	8.252	
130	Suva	12.668	4.461	2.669	
131	Sydney	4.629	4.237	2.557	
132	Vanimo	3.318	2.740	2.380	
133	Wellington	11.750	9.830	4.120	

1. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari Bandara di Jakarta ke berbagai bandara di Kota tujuan di luar negeri Pergi-Pulang (PP).
2. Dalam proses perencanaan anggaran, satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri disesuaikan dengan kurs rupiah pada saat penyusunan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Satuan tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.
4. Perjalanan dinas luar negeri dengan lama perjalanan dengan melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), bagi pejabat eselon III/fungsional yang setara dapat menggunakan kelas bisnis).
5. Dalam pelaksanaan anggaran satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran ril).

#### 8. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI


NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
	Uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri			
	Inggris			
	Golongan A	OH	12.135.816	



M

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
	Golongan B	OH	11.860.002	
	Golongan C	OH	8.933.309	
	Golongan D	OH	8.917.986	
	Saudi Arabia			
	Golongan A	OH	7.171.164	
	Golongan B	OH	6.098.554	
	Golongan C	OH	5.454.988	
	Golongan D	OH	4.811.422	
	Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)			
1	London (Bisnis)	Orang/Kali	111.750.639	
2	London (Ekonomi)	Orang/Kali	63.636.419	
3	Jeddah (Bisnis)	Orang/Kali	57.997.555	
4	Jeddah (Ekonomi)	Orang/Kali	50.887.683	
	Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri			
	Biaya Aplikasi Visa	OK	5.000.000	

1. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri merupakan satuan biaya batas tertinggi dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran.
2. Satuan biaya transportasi perjalanan dinas luar negeri dan biaya aplikasi visa merupakan satuan biaya batas tertinggi dalam perencanaan anggaran menggunakan satuan rupiah berdasarkan nilai tukar rupiah pada saat proses perencanaan. Satuan biaya transportasi perjalanan dinas luar negeri dalam pelaksanaan penganggaran dilaksanakan berdasarkan bukti pertanggungjawaban yang sah (*at-cost*).

Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,

  
JASMAN

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. k. BKD		11-10-23
2.		11-10-23
3. Anisa		11-10-23
4.		11-10-23

